

PENETAPAN TIM JURI LOMBA MASKOT JINGLE PILKADA TAHUN 2019-2020 PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 59/PP.06.2-Kpt7324/KPU-Kab/XI/2019 : TENTANG TIM JURI LOMBA MASKOT JINGLE PILKADA TAHUN 2019-2020 PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020.

ABSTRAK : - bahwa demi tertib dan lancarnya pelaksanaan lomba maskot dan Jingle pilkada Tahun 2019—2020 pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu membentuk Tim Juri Lomba Maskot dan Jingle Pilkada Tahun 2019-2020 pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan Informasi Publik di Lingkup Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur : Nomor 59/PP.06.2-Kpt7324/KPU-Kab/XI/2019 diatur tentang :

Menetapkan Tim Juri Lomba Maskot dan Jingle Pilkada 2019-2020 pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur berlaku sejak Tanggal 5 November 2019.
- Lapiran 1 halaman